

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Pajak memiliki kontribusi besar dalam kelangsungan hidup perekonomian bangsa melalui peningkatan kualitas infrastruktur dari berbagai sektor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan, pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan Mardiasmo (2016) berpendapat, pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk ke dalam kas negara berdasarkan undang-undang, serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara sebagaimana diperlukan untuk kemakmuran rakyat. Definisi tersebut kadang membuat orang memiliki pandangan negatif terhadap pajak, karena sifatnya yang wajib dan memaksa dapat membuat orang ingin menghindarinya. Namun, pajak bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga hak yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan nasional. Karena itu, setiap orang yang dianggap sebagai Wajib Pajak menurut hukum harus menyetorkan pajaknya sesuai dengan kewajibannya.

### 2.1.2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016) terbagi menjadi dua yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regurelend*).

#### 1. Fungsi anggaran

Pemerintah memiliki pengeluaran yang besar untuk berbagai keperluan, sehingga pajak diperlukan untuk membantu membiayai pengeluaran yang dikeluarkan tersebut.

#### 2. Fungsi mengatur

Pajak berperan penting sebagai instrumen yang mengatur dan menerapkan berbagai kebijakan pemerintah baik di bidang sosial maupun ekonomi.

### 2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

#### 1. *Official Assessment System*

Aparat pajak memiliki kewenangan untuk memutuskan berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

#### 2. *Self Assessment System*

Wajib Pajak memiliki kewenangan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan.

#### 3. *With Holding Tax System*

Pihak ketiga selain aparat pajak dan Wajib Pajak memiliki kewenangan untuk memutuskan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

*Self Assessment System* adalah sistem yang saat ini diterapkan di Indonesia, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab dalam mencatat, memperhitungkan, melaporkan dan menyetorkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Sistem ini memberikan kebebasan dan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Jika Wajib Pajak menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik, maka tingkat kepatuhan akan meningkat.

## **2.2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 60 ayat (1) dan (2), Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari total peredaran brutonya. Namun, untuk penghasilan hingga Rp500 juta dalam setahun, tidak dikenakan pajak. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk insentif bagi pelaku UMKM agar tetap memenuhi kewajiban perpajakan tanpa merasa terbebani, khususnya pada fase awal pengembangan usaha, sehingga pelaku usaha bisa memfokuskan modal dan sumber dayanya untuk mengembangkan bisnis sebelum menanggung beban pajak yang lebih besar. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi pemilik UMKM dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela.

### **2.2.1. Kewajiban Perpajakan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 56, 57, 59, dan 60 mengenai pengenaan pajak bagi UMKM di Indonesia:

1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

2. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,5%.
3. Tidak termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenai pajak penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas.
  - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayarkan di luar negeri.
  - c. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan lainnya.
  - d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
4. Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai pajak penghasilan bersifat final meliputi:
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi.
  - b. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, perseroan terbatas (PT), atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama (BUMDes/BUMDesma).  
Wajib Pajak tersebut memiliki peredaran bruto tahunan tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
5. Jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 ayat (1) paling lama:
  - a. 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

- b. 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perserban perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.
  - c. 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
6. Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan menjadi dasar pengenaan pajak untuk perhitungan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
  7. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto tertentu dibebaskan dari pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

## **2.3. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sedangkan menurut Gunadi (2013), kepatuhan wajib pajak adalah

“kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan keadaan yang mengharuskan Wajib Pajak taat dalam menjalankan

kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa adanya paksaan atau ancaman. Wajib Pajak yang patuh dalam melapor dan menyetor pajaknya turut serta membantu negara dalam pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur. Terdapat dua jenis kepatuhan pajak, yakni kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan peraturan undang – undang perpajakan. Hal ini seperti melakukan pelaporan SPT sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Sedangkan kepatuhan material adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara substansial dalam hal menghitung, mencatat, membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar.

### **2.3.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Pohan (2017) yaitu:

1. Taat dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

Wajib Pajak harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP jika sudah memiliki penghasilan sendiri.

2. Patuh dalam menyampaikan SPT

Wajib Pajak harus melaporkan SPT sebelum tenggat waktu yang sudah ditetapkan.

3. Menyampaikan SPT dengan benar (termasuk perhitungan dan pembayaran pajak terutang)

Wajib Pajak harus melaporkan seluruh pendapatannya bukan hanya melaporkan sebagian pendapatan yang diperoleh dari usaha saja.

#### 4. Taat dalam membayar pajak (tunggakan pajak akhir tahun)

Wajib Pajak harus menyetorkan atau membayarkan pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dimana hal tersebut adalah sebuah tanggung jawab dan kewajiban.

Indikator yang sudah disebutkan diatas akan digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan kuesioner dari Prameswari (2021) yang telah dikembangkan.

### **2.4. Perilaku Atas *Self Assessment System***

#### **2.4.1. Pengertian Perilaku Atas *Self Assessment System***

Menurut Rahayu (2010), *self assessment system* merupakan suatu sistem yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Sedangkan menurut Suandy (2016), *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan jumlah pajak yang harus dibayarnya.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah sistem yang memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan pajaknya. Hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk lebih percaya akan mekanisme perpajakan di Indonesia, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakannya akan terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaporan SPT. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan *self assessment system* yaitu bukan sistemnya tetapi perilaku wajib pajak atas *self assessment system*.

### 2.4.2. Indikator Perilaku Atas *Self Assessment System*

Menurut Resmi (2014), indikator perilaku atas *self assesment system* yaitu:

1. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.

Hal ini berarti wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar.

2. Membayar sendiri pajak yang terutang.

Wajib pajak melakukan pembayaran secara mandiri atas perhitungan pajak terutang.

3. Melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Wajib Pajak melaporkan sendiri perhitungan pajak yang terutang ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

4. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Wajib pajak harus bisa mempertanggungjawabkan hasil perhitungan dan pelaporan pajak yang terutang.

Indikator yang sudah disebutkan diatas digunakan untuk mengukur variabel perilaku atas *self assessment system*. Penelitian ini menggunakan kuesioner dari Prameswari (2021) yang telah dikembangkan.

## 2.5. Persepsi Pemeriksaan Pajak

### 2.5.1. Pengertian Persepsi Pemeriksaan Pajak

Menurut Suranto (2010), persepsi adalah

“proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya”.

Menurut Suandy (2016), pemeriksaan pajak merupakan

“serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Diana dan Setiawati (2014), pemeriksaan pajak adalah

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah aktivitas yang dilakukan oleh fiskus dengan tujuan mengetahui seberapa patuh Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya pajaknya. Sedangkan persepsi pemeriksaan pajak adalah cara pandang wajib pajak tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak. Adanya pemeriksaan pajak ini menjadi sarana pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan *self assessment system* dengan tetap berpedoman pada peraturan pajak. Jika persepsi wajib pajak tentang proses pemeriksaan baik, maka wajib pajak akan kooperatif dan secara sukarela mengikuti proses pemeriksaan pajak. Wajib pajak yang melakukan kecurangan dapat terdeteksi dengan adanya pemeriksaan, dan untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pembinaan dan pengawasan berkelanjutan yang dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan jujur sesuai peraturan yang ada. Dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak adalah persepsi wajib pajak tentang pemeriksaan pajak, karena diasumsikan wajib pajak belum tentu pernah diperiksa oleh fiskus.

### **2.5.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Dilakukannya pemeriksaan bertujuan untuk memastikan rasa tanggung jawab dalam diri dan rasa patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya serta untuk keperluan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum perpajakan.

Menurut Suandy (2016), pemeriksaan pajak bisa dijalankan apabila:

1. Surat pemberitahuan (SPT) mengindikasikan adanya lebih bayar, termasuk pengembalian dana sebelumnya yang melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan.
2. SPT tahunan menunjukkan adanya kerugian.
3. Telat dalam menyampaikan SPT atau tidak menyampaikan sama sekali.
4. SPT yang dipilih oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan kriteria tertentu.
5. Ada dugaan tidak memenuhi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian SPT.

### **2.5.3. Indikator Persepsi Pemeriksaan Pajak**

Menurut Rahayu (2010), indikator persepsi pemeriksaan pajak yaitu:

1. Pemeriksaan pajak dapat mendorong Wajib Pajak untuk jujur. Pemeriksaan pajak berfungsi sebagai motivasi Wajib Pajak agar tetap jujur dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga mereka dapat melaporkan kewajiban perpajakannya dengan sebenar-benarnya dan tepat waktu.
2. Pemeriksaan pajak dikhususkan sebagai sarana menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak dijalankan untuk memastikan

keakuratan pelaporan dan pembayaran pajak oleh individu serta memastikan mereka sudah mematuhi kewajiban pajaknya.

3. Dilakukannya pemeriksaan khusus saat terjadi tindak pidana perpajakan. Pemeriksaan khusus dapat membantu fiskus dalam mengidentifikasi dan mengambil tindakan pidana terhadap mereka yang melakukan pelanggaran pajak.
4. Dilakukannya pemeriksaan rutin untuk mengawasi Wajib Pajak. Pemeriksaan rutin dilakukan oleh fiskus sebagai upaya pengawasan kepada Wajib Pajak dalam mendeteksi potensi kecurangan sejak awal, sehingga kecurangan tersebut dapat diatasi sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

Indikator yang sudah disebutkan diatas digunakan untuk mengukur variabel persepsi pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan kuesioner dari Tantono (2024) yang telah dikembangkan.

## **2.6. Persepsi Sanksi Pajak**

### **2.6.1. Pengertian Persepsi Sanksi Pajak**

Menurut Suranto (2010), persepsi adalah

“proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya”.

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar

Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sedangkan menurut Rahayu (2010), sanksi perpajakan adalah sebagai pengontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan kedua definisi diatas, sanksi pajak merupakan sarana mendidik setiap individu yang melanggar aturan pajak sehingga terciptalah kepatuhan dalam melaporkan dan menyetorkan kewajiban perpajakannya. Sedangkan persepsi sanksi pajak merupakan cara pandang Wajib Pajak dalam memahami hukuman yang akan dihadapi jika tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik serta menilai apakah sanksi yang berlaku sudah cukup efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak akan menilai apakah sanksi pajak yang berlaku sudah cukup memberatkan, sehingga mereka akan memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan patuh.

Walaupun saat ini sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, bukan berarti wajib pajak dapat semena – mena dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena semua sudah diatur di dalam Undang-undang KUP tentang sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Suandy (2016), terdapat dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah bentuk sanksi yang berupa denda, bunga, dan kenaikan yang dijatuhkan langsung oleh fiskus. Sementara itu, sanksi pidana adalah bentuk sanksi berupa pidana kurungan, dan penjara yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam penelitian ini, yang berkaitan

dengan sanksi pajak adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak, karena diasumsikan wajib pajak belum tentu pernah dikenai sanksi oleh fiskus.

### **2.6.2. Indikator Persepsi Sanksi Pajak**

Menurut Rahayu (2010), indikator untuk mengukur sanksi pajak, yaitu:

1. Pemberian sanksi harus tegas dan jelas.

Sanksi yang dibebankan pada setiap individu harus jelas supaya mereka dapat memahami konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan.

2. Tidak ada toleransi untuk sanksi yang diberikan.

Tidak ada toleransi untuk sanksi perpajakan sehingga Wajib Pajak tidak akan mendapatkan keringanan atau pengurangan sanksi atas pelanggaran yang mereka lakukan.

3. Pemberian sanksi yang seimbang.

Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

4. Pemberian sanksi harus bisa memberikan efek jera.

Agar individu merasakan efek jera atas perbuatannya, maka denda yang dibebankan juga harus setimpal dan memberikan efek jera langsung sampai mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa depan.

Indikator yang sudah disebutkan diatas digunakan untuk mengukur variabel persepsi sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan kuesioner dari Tantono (2024) yang telah dikembangkan.

## **2.7. Kerangka Konseptual**

### **2.7.1. Teori Atribusi**

Menurut Robbins (2017), teori atribusi menjelaskan tentang kecenderungan seseorang untuk mengamati penyebab dari suatu tindakan atau perilaku diri mereka sendiri dan orang lain yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah ketika individu melakukan suatu tindakan dalam keadaan sadar dan dibawah kendali mereka tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, hal ini mencakup sifat, dan karakter mereka. Sedangkan faktor eksternal mengacu pada tindakan individu yang berada diluar kendali mereka atau terdapat pengaruh dari luar yang menyebabkan individu melakukan sesuatu dengan terpaksa karena suatu tekanan, keadaan atau situasi. Ada beberapa hal yang dapat menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan dari faktor internal atau eksternal, yakni:

- 1. Kekhususan**

Ketika individu melakukan suatu tindakan atau perilaku, orang lain akan berpikir apakah tindakan tersebut sering terjadi dan sudah menjadi kebiasaan atau jarang terjadi dan hanya dilakukan pada saat itu saja. Jika tindakan tersebut sering dilakukan maka hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal, sedangkan jika tindakan tersebut hanya dilakukan pada saat itu saja, maka hal tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal.

- 2. Konsensus**

Konsensus berkaitan dengan seberapa jauh seseorang meyakini bahwa perilaku seseorang konsisten dengan perilaku orang lain. Artinya setiap

individu memiliki pandangan yang sama dalam merespon sesuatu. Jika konsensus rendah, yang berarti setiap individu memiliki pandangan berbeda, dapat dikatakan bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal. Sebaliknya, jika konsensus tinggi, yang berarti individu memiliki pandangan yang sama dengan orang lain, maka perilaku tersebut disebabkan oleh faktor eksternal.

### 3. Konsistensi

Konsistensi berkaitan dengan cara individu untuk selalu merespon sesuatu dengan cara yang sama. Jika individu tersebut selalu konsisten dalam merespon sesuatu, maka perilaku tersebut berasal dari internal individu. Sebaliknya, jika individu tidak konsisten dalam merespon suatu hal, perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Teori ini relevan untuk menjelaskan tentang penyebab perilaku seseorang terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini dimaksudkan karena perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pada penelitian ini, perilaku atas *self assessment system* termasuk dalam faktor internal khususnya sedangkan persepsi pemeriksaan pajak dan persepsi sanksi pajak merupakan faktor internal konsistensi yang disebabkan karena persepsi yang terbentuk dari dalam diri wajib pajak itu sendiri.

### **2.7.2. Perilaku Atas *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2010), *self assessment system* merupakan suatu sistem yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Sistem ini memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya yang diperoleh dalam satu tahun. Dalam hal ini, perilaku atas *self assessment system* juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, karena sikap, tanggapan dan tindakan wajib pajak akan menentukan tingkat kepatuhan mereka dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya.

Hubungan antara perilaku atas *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak diperkuat dengan teori atribusi pada faktor internal, dimana perilaku *self assessment system* merupakan tindakan yang timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, apakah mereka akan mengikuti dan menjalankan *self assessment system* dengan baik atau tidak. Jika wajib pajak sudah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat, hal tersebut juga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, perilaku atas *self assessment system* menjadi faktor internal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **2.7.3. Persepsi Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Suandy (2016), pemeriksaan pajak adalah

“serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pemeriksaan pajak ini dilakukan sebagai sarana pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system* dengan tetap berpedoman pada peraturan pajak, serta menemukan potensi pelanggaran pajak berdasarkan strategi pendekatan yang ada guna menguji sejauh mana individu taat menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, dibutuhkan usaha yang seimbang antara aparat pajak dan wajib pajak sendiri, sehingga ketika keduanya memiliki kontribusi yang sama, maka akan sangat membantu negara meningkatkan kepatuhan pajak.

Hubungan antara persepsi pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak diperkuat dengan teori atribusi pada faktor internal, dimana dengan adanya pemeriksaan, wajib pajak akan memiliki pandangan bahwa pemeriksaan pajak menjadi salah satu faktor yang digunakan untuk mengawasi dan menghalangi seseorang melakukan pelanggaran pajak. Ketika pemeriksaan dilaksanakan secara tegas, ketat dan profesional oleh fiskus, wajib pajak yang mungkin mencoba melakukan kecurangan cenderung akan mempertimbangkan kembali tindakannya dan akan memilih untuk tetap patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena mereka menyadari bahwa konsekuensi yang akan mereka hadapi akan menjadi lebih berat dan semakin banyak tindakan kecurangan yang terungkap. Oleh karena itu, persepsi pemeriksaan pajak menjadi faktor internal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **2.7.4. Persepsi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Hal ini dimaksudkan karena tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan yang seharusnya dimanfaatkan oleh setiap individu. Tingkat ketegasan sanksi yang diberlakukan diharapkan dapat memberikan efek jera langsung pada setiap individu yang berniat melakukan pelanggaran pajak.

Hal tersebut selaras dengan teori atribusi pada faktor internal dimana wajib pajak akan berpandangan bahwa sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran sekaligus menilai apakah sanksi yang berlaku sudah cukup efektif dalam mendorong kepatuhan pajak. Apabila tidak melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya, pemberian sanksi akan menjadi konsekuensi atas perbuatan mereka, sehingga mereka akan memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena itu, persepsi sanksi pajak menjadi faktor internal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **2.7.5. Penelitian Terdahulu**

Peneliti menggunakan enam penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini. Variabel dependen pada keenam penelitian terdahulu tersebut yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel independen pada keenam penelitian terdahulu menggunakan variabel yang berbeda. Beberapa variabel independen penelitian terdahulu seperti *self assessment system*, pemeriksaan

pajak, dan sanksi pajak akan digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel independen.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Zulfa (2020) dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System*, Sanksi Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Timur)”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu *self assessment system*, dan sanksi pajak dengan variabel dependennya kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut mendapat hasil yaitu sanksi pajak, modernisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, sedangkan *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Prameswari (2021) dengan judul “Pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System*, Pengetahuan Pajak dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di kabupaten Blora”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu *self assessment system* dengan variabel dependennya kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut mendapat hasil yaitu pelaksanaan *self assessment system* dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Savitri dkk, (2023) dengan judul “Pengaruh pemeriksaan pajak, pelayanan pajak dan penegakan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibitung”.

Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu pemeriksaan pajak dan penegakan sanksi pajak dengan variabel dependennya kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut mendapat hasil yaitu pemeriksaan pajak, pelayanan pajak dan penegakan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Sulastiningsih dkk, (2023) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu sanksi pajak dengan variabel dependennya kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut mendapat hasil yaitu pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Tantonno (2024) dengan judul “Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Pemahaman E-Filing, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Jakarta Kembangan”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu pemahaman *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak dengan variabel dependennya kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut mendapat hasil yaitu pemahaman *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pemahaman e-filing, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Parulian (2024) dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat” Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu keadilan pajak, tarif pajak dan sanksi pajak dengan variabel dependennya kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Hasil dari penelitian tersebut mendapat hasil yaitu keadilan pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

| Peneliti          | Variabel                                                                                                                                           | Subjek                                                                     | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulfa (2020)      | Variabel Y:<br>Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak<br><br>Variabel X:<br>- <i>Self Assessment System</i><br>- Sanksi Pajak<br>- Modernisasi Perpajakan | KPP Pratama Semarang Timur                                                 | 1. <i>Self assessment system</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.<br>2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak<br>3. Modernisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. |
| Prameswari (2021) | Variabel Y:<br>Kepatuhan Wajib Pajak<br><br>Variabel X:                                                                                            | Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di kabupaten Blora | 1. Pelaksanaan <i>self assessment system</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i></li> <li>- Pengetahuan Pajak</li> <li>- Transparansi Pajak</li> </ul>                                                    |                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>3. Transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ol>                                                                                                                                                          |
| Savitri dkk, (2023)        | <p>Variabel Y:<br/>Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan pajak</li> <li>- Pelayanan pajak</li> <li>- Penegakan sanksi pajak</li> </ul>          | Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibitung                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. Pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Penegakan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>                                            |
| Sulastiningsih dkk, (2023) | <p>Variabel Y:<br/>Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan</li> <li>- Kesadaran Pajak</li> <li>- Sanksi Pajak</li> </ul> | Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Yogyakarta            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>2. Kesadaran pajak mempengaruhi positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</li> <li>3. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</li> </ol> |
| Tantono (2024)             | <p>Variabel Y:<br/>Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel X:</p>                                                                                                                                             | Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Jakarta Kembangan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman <i>Self Assessment System</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap</li> </ol>                                                                                                                                              |

|                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman <i>Self Assessment System</i></li> <li>- Pemeriksaan Pajak</li> <li>- Pemahaman E-Filing</li> <li>- Sanksi Pajak</li> </ul>                       |                                                            | <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>3. Pemahaman E-Filing berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>4. Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>                                                                                               |
| Parulian (2024) | <p>Variabel Y:<br/>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM</p> <p>Variabel X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadilan Pajak</li> <li>- Tarif Pajak</li> <li>- Sanksi Pajak</li> </ul> | Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Bekasi Barat | <p>1. Keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM</p> <p>2. Tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM</p> <p>3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM</p> |

Sumber: Penelitian terdahulu

## 2.8. Pengembangan Hipotesis

### 2.8.1. Pengaruh Perilaku Atas *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM

Menurut Rahayu (2010), *self assessment system* merupakan suatu sistem yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kemudahan wajib pajak dalam menghitung, melapor dan membayar pajak terutanganya, namun semua itu bergantung kepada

wajib pajak itu sendiri, apakah mereka akan mengikuti dan menjalankan *self assessment system* dengan baik atau tidak. Perilaku atas *self assessment system* akan menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya.

Teori ini diperkuat oleh penelitian Prameswari (2021), dimana menyebutkan hasil *self assessment system* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tantono (2024) dengan hasil *self assessment system* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Zulfa (2020) yang menyebutkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan peneliti terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa ketika Wajib Pajak menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik, maka tingkat kepatuhan dalam melapor dan membayarkan pajak akan semakin tinggi sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

**HA1: Perilaku Atas *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM.**

## **2.8.2. Pengaruh Persepsi Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib**

### **Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM**

Menurut Suandy (2016), pemeriksaan pajak yaitu

“serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak sudah mematuhi kewajiban pajaknya berdasar dari ketentuan hukum perpajakan yang ada, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara fiskus dengan Wajib Pajak sendiri agar dapat bersama meningkatkan pemasukan negara melalui pajak. Pandangan atau persepsi wajib pajak tentang pemeriksaan pajak menjadi dasar penilaian mereka akan konsekuensi dan akibat dari dilakukannya pemeriksaan. Jika pemeriksaan dilakukan secara tegas dan profesional, maka wajib pajak akan cenderung patuh karena mereka tahu bahwa akan ada sanksi bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan. Hal tersebut juga berlaku untuk persepsi wajib pajak terhadap proses pemeriksaan pajak, karena baik buruknya persepsi wajib pajak dapat mempengaruhi strategi DJP dalam meningkatkan kepatuhan. Proses pemeriksaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada fiskus, jika persepsi dan kepercayaan wajib pajak baik, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, proses pemeriksaan yang buruk dapat menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak, sehingga dapat membuat mereka tidak kooperatif pada saat diperiksa.

Teori ini diperkuat oleh penelitian Savitri dkk, (2023), dimana menyebutkan hasil pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan

wajib pajak. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tantono (2024) yang menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kesesuaian antara teori dan peneliti terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, di mana semakin tegas, ketat dan profesional pemeriksaan pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Oleh karena itu, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

**HA2: Persepsi Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM.**

### **2.8.3. Pengaruh Persepsi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM**

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Oleh karena itu, persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak yakni cara pandang Wajib Pajak dalam memahami hukuman yang akan dihadapi jika tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar. Apabila tidak melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya, pemberian sanksi akan menjadi konsekuensi atas perbuatan mereka, sehingga mereka akan berpikir berkali-kali jika ingin bertindak tidak patuh dalam melaporkan dan membayar pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa (2020), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri dkk, (2023), Sulastiningsih dkk, (2023) dan Tantonno (2024) yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Parulian (2024) yang memberikan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak yang berat akan mendorong perilaku wajib pajak untuk lebih patuh sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

**HA3: Persepsi Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM.**